



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD;**
2. Tempat lahir : Suggu Munasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /7 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Kelurahan Tanamodindi,
Kecamatan Mantikilore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad ditangkap pada tanggal 7 Februari 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fadilla Mewar S.H. Richard S. Tarongki, S.H. Andyka Kristianto Taruk Bua, S.H. semuanya adalah Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, beralamat di Jl. Tanjung Tada No. 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota

Paraf

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan hasil tambang yang berasal dari Kawasan Hutan Taman nasional Lore Lindu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Ayat 1 Jo Pasal 17 Ayat 1 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dalam Surat dakwaan Primer Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna Hitam DN 1627 AN ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avansa warna Hitam DN 1627 AN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avansa warna Hitam DN 1627 AN;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui Terdakwa.

- 11,5 (sebelas setengah) karung berisi REF/ORE (batu campur Pasir) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Paraf

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bersalah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan biaya perkara ditanggung negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 07 februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anggota Sat Reskrim Polres Sigi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana illegal logging, illegal mining dan illegal bahan bakar minyak kemudian melintas 1 unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 1627 AN karena curiga saksi HAIRUL RIZAL dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOR memberhentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD apa yang sedang dimuat namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas barang berupa batu pasir yang diduga mengandung emas sebanyak 11 karung dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa kumpul dari buangan penambang di desa dongi-dongi yang rencananya akan terdakwa angkut ke kota palu;

Paraf

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Surat sample analysis report ari quant'x edxrf analyzer Laboratorium XRD & XRF Universitas Hasanuddin Jurusan Fisika FMIPA yang menerangkan bahwa Ahli HERYANTO, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian pengukuran kandungan mineral di laboratorium XRD dan XRF terhadap 11 (sebelas) sampel batu/pasir yang diangkut oleh terdakwa AHMAD yang mana dari hasil pengujian tersebut ditemukan El/unsur mineral terhadap semua sampel sebagaimana data yang berdasarkan hasil kuantitatif (persen) dan kualitatif (spectrum) terlampir daiam laporan laboratorium yang mana unsur mineral tersebut terdaftar daiam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian dilakukan Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-Dongi Taman Nasional Lore Lindu Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso oleh SYUKUR, ASA, S. Hut, CAESAR.A.M., S.Hut, M.Sc., M. AYYUB, HERMAN SASIA.S.H. berdasarkan Surat Perintah Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu No. PT.720/IV-T.33/TK/11/2018 tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN selaku Kepala Balai Besar, menyatakan bahwa penambangan di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso tempat terdakwa AHMAD mengambil batu/pasir yang mengandung mineral tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa Terdakwa AHMAD mengetahui bahwa 11 (sebelas) karung batu/pasir yang diangkutnya tersebut berasal dari kawasan Taman Nasional Lore Lindu dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengangkut 11 (sebelas) karung batu/pasir yang mengandung mineral tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia

Paraf

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD pada hari Minggu tanggal 07 februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Palu-Napu di Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemukiman, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anggota Sat Reskrim Pokes Sigi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana illegal logging, illegal mining dan illegal bahan bakar minyak kemudian melintas 1 unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 1627 AN karena curiga saksi HAIRUL RIZAL dan saksi RIVER YAN KRISTI WOWOR memberhentikan mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dan menanyakan kepada terdakwa AHMAD apa yang sedang dimuat namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas barang berupa batu pasir yang diduga mengandung emas sebanyak 11 karung dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa kumpul dari buangan penambang di desa dongi-dongi yang rencananya akan terdakwa angkut ke kota palu;
- Bahwa berdasarkan hasil Surat sample analysis report art quant'x edxrf analyzer Laboratorium XRD & XRF Universitas Hasanuddin Jurusan Fisika FMIPA yang menerangkan bahwa Ahli HERYA^TO, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian pengukuran kandungan mineral di laboratorium XRD dan XRF terhadap 11 (sebelas) sampel batu/pasir yang diangkut oleh terdakwa AHMAD yang mana dari hasil pengujian tersebut ditemukan El/unsur mineral terhadap semua sampel sebagaimana data yang berdasarkan hasil kuantitatif (persen) dan kuantitatif (spectrum) terlampir dalam laporan laboratorium yang mana unsur mineral tersebut terdaftar dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Paraf

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian dilakukan Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin di Dongi-Dongi Taman Nasional Lore Lindu Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso oleh SYUKUR, ASA, S. Hut, CAESAR.A.M., S.Hut, M.Sc., M, AYYUB, HERMAN SASIA.S.H. berdasarkan Surat Perintah Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu No. PT.720/IV-T.33/TK/11/2018 tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Ir. JUSMAN selaku Kepala Balai Besar, menyatakan bahwa penambangan di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso tempat terdakwa AHMAD mengambil batu/pasir yang mengandung mineral tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi sehingga tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

- Bahwa Terdakwa AHMAD tidak memiliki IUP, IUPK, atau izin dari pihak yang berwenang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan 11 (sebelas) karung batu/pasir yang mengandung mineral tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haerul Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mentehai jika Terdakwa dihadapkan di persidangan karena yang membawa ref (pasir dan batu yang diduga mengandung emas) tanpa izin;

Paraf

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. River Yan Kristi Wowor, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat sedang melakukan penertiban terhadap illegal logging dan illegal BBM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara batu dan pasir biasa dengan batu dan pasir yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa membawa ref sebanyak 11,5 (sebelas setengah) karung;
- Bahwa Terdakwa membawa ref tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DN 1627 AN dan menaruh ref tersebut didalam mobil;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Septiyanto yang merupakan masyarakat yang sedang menumpang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa batu dan pasir yang dibawa tersebut berasal dari Dusun Dongi-Dongi dengan tujuan ke Poboya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada yang menyuruhnya untuk membawa batu dan pasir tersebut, itu atas kemauannya sendiri;
- Bahwa ada pertambangan Ilegal di Dusun Dongi-Dongi, karena Di Dusun Dongi-Dongi dilarang untuk menambang;
- Bahwa di Dusun Dongi-Dongi dilarang melakukan penambangan karena ada kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memperoleh mineral tersebut dengan meminta-minta dari para penambang yang ada di Dusun Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa membawa mineral tersebut ke Poboya untuk diolah (ditromol) diambil kandungan emasnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut mineral tersebut;
- Bahwa Terhadap batu dan pasir yang dibawa oleh Terdakwa sudah dilakukan uji lab dan mengandung mineral;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia baru sekali mengangkut batu dan pasir yang mengandung mineral dan sudah langsung ditangkap;

Paraf

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau batu dan pasir yang mengandung mineral tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak menemukan peralatan untuk menambang di dalam mobil Terdakwa selain batu dan pasir yang mengandung mineral tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang material yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang material yang diambil dari wilayah Taman Nasional Lore Lindu Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, material tersebut tidak hanya mengandung emas tetapi juga mengandung besi;
- Bahwa pada saat kami melakukan patroli, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dengan membawa muatan yang berat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau orang yang bersama dengan Terdakwa di mobil hanya orang yang menumpang di mobil Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi River Yan Kristi Wowor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa yang membawa ref (pasir dan batu yang diduga mengandung emas) tanpa izin;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi River Yan Kristi Wowor yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu kami sedang melakukan penertiban terhadap illegal logging dan illegal BBM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara batu dan pasir biasa dengan batu dan pasir yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa membawa ref sebanyak 11,5 (sebelas setengah) karung.
- Bahwa Tedakwa membawa ref tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DN 1627 AN;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Septiyanto yang merupakan masyarakat yang sedang menumpang;

Paraf

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil rental yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa batu dan pasir yang dibawa tersebut berasal dari Dusun Dongi-Dongi dengan tujuan ke Poboya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada yang menyuruhnya untuk membawa batu dan pasir tersebut, itu atas kemauannya sendiri;
- Bahwa di Dusun Dongi-Dongi ada pertambangan ilegal, karena Di Dusun Dongi-Dongi dilarang untuk menambang;
- Bahwa di Dusun Dongi-Dongi dilarang melakukan penambangan karena ada kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memperoleh mineral tersebut dengan cara meminta-minta dari para penambang yang ada di Dusun Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa membawa mineral tersebut ke Poboya untuk diolah (ditromol) diambil kandungan emasnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengangkut mineral tersebut;
- Bahwa Terhadap batu dan pasir yang dibawa oleh Terdakwa sudah dilakukan uji lab dan mengandung mineral;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia baru sekali mengangkut batu dan pasir yang mengandung mineral dan sudah langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau batu dan pasir yang mengandung mineral tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak menemukan peralatan untuk menambang di dalam mobil Terdakwa selain batu dan pasir yang mengandung mineral tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena barang material yang dibawa oleh Terdakwa adalah barang material yang diambil dari wilayah Taman Nasional Lore Lindu Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, material tersebut tidak hanya mengandung emas tetapi juga mengandung besi;
- Bahwa pada saat kami melakukan patroli, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melintas dengan membawa muatan yang berat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau orang yang bersama dengan Terdakwa di mobil hanya orang yang menumpang di mobil Terdakwa;

Paraf

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Syukur Asa, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu di Kota Palu, jabatan Ahli adalah selaku Polhut Pertama. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL);
- Bahwa Ahli sehari-hari berkantor di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu di Kota Palu;
- Bahwa Dasar hukum penetapan kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu adalah
 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan nomor: 464/KPTS-II/99, tanggal 23 Juni 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Lore Lindu seluas 217.991,18 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan belas) hektar di kabupaten daerah tingkat II Donggala dan Poso Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Taman Nasional.
 2. Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 869/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu telah ditata batas secara temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papan pemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak diperbolehkan melakukan aktifitas tambang karena kawasan tersebut hanya untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa Dusun Dongi-Dongi masuk wilayah kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di Dusun Dongi-Dongi terdapat aktifitas tambang emas yang dilakukan oleh warga;

Paraf

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Dusun Dongi-Dongi terdapat aktifitas tambang emas ilegal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 saat ditemukan pertama kali adanya kegiatan penambangan di dalam areal kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu, kami dari pihak petugas di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu telah melakukan upaya pencegahan bersama unsur pemerintah dan penegak hukum Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dengan cara menghimbau agar tidak dilakukan aktifitas tersebut, mengingat areal itu merupakan kawasan hutan fungsi konservasi yang tidak dapat dilakukan aktifitas penambangan dalam bentuk apapun tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa luas kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu adalah 217.991,18 (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan belas) hektar;
- Bahwa dari sekian luas kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu yang menjadi lokasi pertambangan adalah sekitar 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa menurut informasi teman-teman yang menjaga lokasi, yang melakukan kegiatan penambangan adalah perseorangan;
- Bahwa Ahli pernah pergi ke lokasi penambangan dan melihat material yang dihasilkan masih berupa batu yang bercampur pasir;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli belum pernah memeriksa secara langsung tempat Terdakwa mengambil pasir tabang (ref) tersebut;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan material tambang (ref) tersebut Ahli hanya mengetahui dari Penyidik;
- Bahwa bila hanya dilihat secara kasat mata tidak ada perbedaan antara batu yang bercampur dengan pasir pada umumnya dengan batu yang bercampur dengan pasir yang ada kandungan emasnya;
- Bahwa Ahli diminta untuk menjelaskan tentang perizinan dan yang dilarang untuk dilakukan dalam kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu, seperti aktifitas pengrusakan hutan dan mengambil hasil hutan tersebut;
- Bahwa Ahli diminta sebagai Ahli dibidang kehutanan mengenai perizinan;
- Bahwa yang Ahli maksudkan mengenai perizinan adalah perizinan tentang penelitian;

Paraf

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa pengelolaan di area pertambangan dapat dikategorikan sebagai pengrusakan hutan;
- Bahwa selama Ahli bertugas di kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu, tidak pernah ada dikeluarkan izin pertambangan di kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa Kegiatan penebangan pohon dan mengangkut material dikategorikan sebagai pengrusakan hutan;
- Bahwa usaha yang telah dilakukan oleh pihak petugas Taman Nasional Lore Lindu terhadap para pelaku penambang di kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap para pelaku penambang di kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;

2. Ahli **Muhammad Arif, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai PNS di Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jabatan Ahli adalah selaku fungsional inspektur tambang kementerian ESDM di Provinsi Sulawesi Tengah. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan kegiatan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin;
- Bahwa Ahli dimintakan pendapat oleh penyidik kepolisian terkait dengan pengangkutan chord emas;
- Bahwa menurut keterangan penyidik Terdakwa melakukan pengangkutan tanpa izin;
- Bahwa Kalau berdasarkan aturan yang ada memeriksa dan mengetahui tentang kandungan yang ada di dalam barang bukti tersebut bukan merupakan kewenangan kami karena yang kami awasi adalah tentang izin yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa mengenai izin yang Ahli maksudkan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa melakukan tindak pidana pada tahun 2021;
- Bahwa alasan kami sampai mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 karena pada saat pemeriksaan dilakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum berlaku efektif dan kami belum melakukan sosialisasi yang intens sehingga kami mengacu pada Undang-Undang

Paraf

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Nomor 4 Tahun 1999 dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak jauh berbeda;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Undang-Undang Minerba dinyatakan berlaku efektif 6 (enam), bulan sejak diundangkan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan Pasal 161 maupun tentang perizinan karena yang mengalami perubahan adalah mengenai kewenangan yang sebelumnya melalui pemerintah daerah sekarang beralih ke pemerintah pusat dalam hal ini Kepala BKPM;
- Bahwa perizinan yang dimaksud adalah IPR, SIPD, IUP, IUPK dan lain-lain. Untuk IPR dan SIPD masih menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- Bahwa berdasarkan inventarisasi pengawasan, kami belum pernah melakukan pengawasan pertambangan di Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu, artinya belum pernah ada izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik bahwa mineral yang Terdakwa bawa tersebut berasal dari daerah Dongi-Dongi;
- Bahwa dari pemerintah provinsi belum pernah mengeluarkan izin pertambangan di daerah Dongi-Dongi;
- Bahwa ada izin khusus mengenai pengangkutan hasil tambang namanya Izin Usaha Pertambangan Khusus mengenai pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa sekarang yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus mengenai pengangkutan dan penjualan adalah kepala BKPM sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa menurut Ahli menggali di hutan dan mengambil material tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang illegal;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perbedaan antara kegiatan penambangan yang illegal dengan pengrusakan hutan, yang jelas kalau penambangan illegal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha itu sudah jelas akan merusak lingkungan yang ada karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dan mereka begitu saja melakukan kegiatan pertambangan tanpa ada kajian-kajian tentang kehutanan;
- Bahwa menurut Ahli penggalian dan pengangkutan mineral dari hutan yang sudah ditetapkan sebagai hutan kawasan konservasi merupakan

Paraf

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



kegiatan penambangan ilegal dan mengenai pengrusakan hutan Ahli tidak terlahu paham dengan aturan-aturan yang ada dikehutanan;

- Bahwa kalau ada orang membawa mobil dijalan raya, dan mobil terlihat berat kemudian diperiksa oleh petugas yang lagi patroli atau sweeping, ternyata ditemukan di dalam mobil ada material yang di duga mengandung mineral dan tidak dijelaskan dia memperoleh dari mana, izin pengangkutannya mengikuti undang-undang minerba karena mereka sudah melakukan pengangkutan chord emas tanpa ada legalitas pengambilan, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa walaupun hanya mengangkut mineral tetap harus punya izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Minerba juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan kecuali sudah memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan baru boleh untuk melakukan kegiatan pertambangan, kalau mengenai peraturan perundang-undangan kehutanan Ahli tidak terlalu paham, tetapi bisa jadi melanggar kedua-duanya karena sudah merusak hutan dan tidak mempunyai izin melakukan pertambangan;
- Bahwa izin pertambangan, izin pengakutan dan penjualan bisa diberikan kepada perorangan;
- Bahwa dianggap sebagai aktifitas pertambangan, walaupun berada diluar area pertambangan ketika dia melakukan kegiatan pertambangan sudah dianggap sebagai kegiatan pertambangan;
- Bahwa jika didalam pelaksanaan kegiatan penggalian ternyata masuk pada areal hutan yang sudah dapat dipastikan bahwa di areal hutan tersebut tidak ada IUP maupun IUPR, kegiatan tersebut bisa disebut sebagai kegiatan pertambangan, mengenai pengrusakan hutan Ahli tidak paham karena Ahli bukan Ahli yang membandingkan ketentuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral didalam Undang-Undang pertambangan selain emas adalah unsur-unsur yang berupa besi, mangan, sulfur, bauksit;
- Bahwa kandungan silica, besi, kalium, aluminium, kalsium, titanium, posfor, mangan, rubidium, strontium, barium, zirkonium, Niobium, Molibden, seng, indium, timah, ruthenium, antimon dan rodium masuk dalam kualifikasi mineral dan ada yang masuk dalam kualifikasi radio aktif;

Paraf

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa pengurusan izin pertambangan tidak ada perbedaannya apakah dilakukan di kawasan hutan lindung atau kawasan bukan hutan lindung mekanismenya sama saja;

3. Ahli **Heryanto, S.Si., M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sering melakukan pengujian dan penelitian hasil tambang ataupun juga dari lingkungan;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai analis dan operator X-Ray di Sains Building FMIPA Unhas sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tugas Ahli sebagai analis adalah reparasi sampel, pengukuran sampel, pengolahan data dan penentuan kesimpulan kualitas sampel;
- Bahwa adapun nama alat yang digunakan untuk melakukan pengujian sampel adalah ARL Quant'x EDXRF Analyzer dengan menggunakan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X);
- Bahwa ketika Ahli memberikan keterangan kepada penyidik sudah ada hasil sampel analisisnya dan keterangan yang Ahli berikan untuk dimasukkan ke BAP berdasarkan hasil sampel tersebut;
- Bahwa seharusnya yang dipindahkan kedalam BAP adalah yang SiO₂;
- Bahwa sampel analysis report yang ada dalam berkas yang majelis Hakim pegang adalah hasil akhir pengukuran, di mana untuk kolom pertama adalah hasil pengukuran alat ketika dibiarkan oksigen masuk sehingga ada O₂, berbeda dengan kolom kedua yang mana oksigennya dibiarkan terlepas sehingga persentasenya bisa turun atau naik;
- Bahwa dari hasil pengujian yang Ahli lakukan terhadap sampel barang bukti Terdakwa adalah tanah umumnya ada Besi (Fe), Silika (Si) dan Kalsium (Ca) dan kalau tanah tambang yang cukup bagus biasanya ada Tembaga (Cu), tetapi untuk sampel barang bukti Terdakwa yang ada hanya Besi (Fe), Silika (Si) dan Kalsium (Ca) yang merupakan penanda ferit;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan kandungan emas;
- Bahwa untuk membuktikan adanya kandungan emas dalam sampel barang bukti Terdakwa harus dilakukan beberapa kali pengukuran agar ketepatan pengukurannya lebih bagus;
- Bahwa Tanah tersebut bisa diindikasikan berasal dari tanah tambang berdasarkan dari 20 (dua puluh) unsur yang ditemukan pada tanah

Paraf

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



tersebut walaupun tidak ditemukan adanya unsur Tembaga (Cu) tetapi ditemukan ada unsur mineral Besi (Fe) dan Strontium (Sr);

- Bahwa dari hasil pengujian sampel meskipun tidak ditemukan adanya unsur emas (Au), tetapi ditemukan kandungan mineral logam berupa Besi (Fe), Kalium (K), Aluminium (Al), Kalsium (Ca), Mangan (Mn), Strontium (Sr) Zirkonium (Zr), Niobium (Nb), Seng (Zn) dan Rodium (Rh);
- Bahwa unsur mineral ada didalam setiap tanah tidak hanya pada tanah tambang, karena mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganis yang berasal dan terbentuk dari alam secara alami;
- Bahwa semua senyawa yang ada di tabel sampel analysis report dikategorikan sebagai mineral;
- Bahwa tidak semua yang ada di tabel unsur periodik adalah mineral karena ada yang sintetis;
- Bahwa setiap unsur punya standar error dimana semakin kecil standar error maka semakin bagus pengukurannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa dari Desa Kamarora menuju ke Palu, menggunakan mobil Toyota Avanza bersama dengan 1 (satu) orang yang menumpang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengangkut ref (pasir dan batu yang diduga mengandung emas) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan DN 1627 AN;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Rian yang ada di Palu;
- Bahwa mobil Toyota Avanza tersebut Terdakwa sewa dengan biaya sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, tetapi Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza tersebut pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 07.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut untuk mengangkut ref hasii tambang;

Paraf

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil tambang dari meminta-minta kepada para penambang yang ada di Dusun Dongi-Dongi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil tambang sebanyak 11,5 (sebelas setengah) karung, yang 4 (empat) karung milik Terdakwa sendiri dan yang lainnya sebanyak 7,5 (tujuh setengah) karung milik orang lain yang meminta tolong dibawakan ke Tromol dan orang tersebut mengikuti mobil Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa orang tersebut rencananya akan membayar Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkarung ketika meminta tolong dibawakan hasil tambangnya;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menambang hanya meminta-minta saja;
- Bahwa Terdakwa meminta-minta hasil tambang tersebut sampai memperoleh 4 (empat) karung selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa ref milik Terdakwa tersebut ke tromol di Poboya untuk diolah dan diambil emasnya;
- Bahwa Terdakwa membayar ketika mengolah ref tersebut di tromol Poboya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertromol;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pengangkutan ref dari Dusun Dongi-Dongi ke Poboya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengangkutan hasil tambang;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak pernah menerbitkan izin pertambangan di daerah Dongi-Dongi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sopir rental;
- Bahwa Terdakwa kelokasi tambang untuk meminta hasil tambang tersebut;
- Bahwa banyak orang yang melakukan penggalian di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa mereka melakukan penggalian emas di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa meminta-minta hasil tambang yang mereka gali tersebut karena Terdakwa hanya meminta dan mengumpulkan hasil buangan dari para penambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada papan yang bertuliskan dilarang menambang dan petugas yang berjaga di lokasi tersebut;

Paraf

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tambang tersebut berada di tengah-tengah kebun coklat milik warga.
- Terdakwa tidak membawa peralatan untuk menambang didalam mobil Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap.
- Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) setengah karung batu bercampur pasir yang diduga mengandung mineral (emas);
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN. No. Rangka: MHKV1BA2JKD050656, Nomor Mesin: MB63184;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, karena tanpa izin mengangkut ref (pasir dan batu yang berdasarkan analysis report ARL QUANT'X EDXRF Analyzer mengandung mineral) menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan DN 1627 AN, yang disewa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Rian yang ada di Palu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil tambang yang dimuatnya dalam mobil tersebut dari meminta-minta kepada para penambang yang ada di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, yaitu sebanyak 4 (empat) karung sedangkan yang 7,5 (tujuh setengah) karung lainnya adalah milik orang lain, yang minta dibawa ke tromol Poboya, Palu dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung, namun belum dibayarkan;

Paraf

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa memperoleh ref (pasir dan batu yang mengandung mineral) dari meminta-minta hasil buangan para penambang dan mendapat sebanyak 4 (empat) karung, selama 1 (satu) Minggu di lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengangkutan material hasil tambang;
- Bahwa banyak orang yang melakukan penggalian mencari emas di lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada papan yang bertuliskan dilarang menambang dan tidak ada petugas yang berjaga di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi tambang tersebut luas dan berada di dalam kebun coklat milik warga dan penggalian dilakukan di antara pohon coklat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel dengan alat ARL QUANT'X EDXRF analyzer dengan sertifikasi ISO 9001 dengan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X) terhadap ref yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Heryanto, S.Si., M.Si. bahwa tidak ditemukan adanya unsur emas (Au), tetapi ditemukan kandungan mineral logam berupa Besi (Fe), Kalium (K), Aluminium (Al), Kalsium (Ca), Mangan (Mn), Strontium (Sr) Zirkonium (Zr), Niobium (Nb), Seng (Zn) dan Rodium (Rh), demikian juga dikemukakan oleh Ahli Muhammad Arif, S.T. bahwa dari hasil pengujian lab tersebut terdapat kandungan mineral dan radioaktif;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diubah dengan Undang-

Paraf

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, di mana ketentuan dalam Pasal 161 diubah sehingga menjadi:

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang rumusannya sebagai berikut: "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, masih menggunakan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dengan memedomani ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan *"Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa"*, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan yang teringan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bahwa ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim memilih langsung menerapkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)

Paraf

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, selanjutnya yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu unsur deliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **AHMAD** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Paraf

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan pengangkutan ref (material tambang) dengan menggunakan mobil, maka untuk menyingkat pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan materil Terdakwa a quo dihubungkan dengan sub unsur yaitu frasa **“Pengangkutan”** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengola;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) adalah adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Selanjutnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”, meliputi:

Pasal 35 ayat (3), yaitu:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. ... dst;
- e. ... dst;
- f. ... dst;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. ... dst;
- i. ... dst;

Pasal 104:

Paraf

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Pasal 105:

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, karena tanpa izin mengangkut ref (pasir dan batu yang berdasarkan analysis report ARL QUANT'X EDXRF Analyzer mengandung mineral) menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan DN 1627 AN, yang disewa seharga

Paraf

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Rian yang ada di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Terdakwa memperoleh hasil tambang yang dimuatnya dalam mobil tersebut dari memintaminta kepada para penambang yang ada di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, yaitu sebanyak 4 (empat) karung sedangkan yang 7,5 (tujuh setengah) karung lainnya adalah milik orang lain, yang minta dibawa ke tromol Poboya, Kota Palu dengan biaya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian sampel dengan alat ARL QUANT'X EDXRF analyzer dengan sertifikasi ISO 9001 dengan metode X-Ray Fluorescence (Asbab Sinar X) terhadap ref yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Heryanto, S.Si., M.Si. bahwa tidak ditemukan adanya unsur emas (Au), tetapi ditemukan kandungan mineral logam berupa Besi (Fe), Kalium (K), Aluminium (Al), Kalsium (Ca), Mangan (Mn), Strontium (Sr) Zirkonium (Zr), Niobium (Nb), Seng (Zn) dan Rodium (Rh), demikian juga dikemukakan oleh Ahli Muhammad Arif, S.T. bahwa dari hasil pengujian laboratorium terdapat kandungan mineral dan radioaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan pengangkutan hasil tambang yang ditemukan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Arif, S.T. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak pernah menerbitkan izin pertambangan di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan demikian berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Arif, S.T. tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat penambangan yaitu di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, tempat Terdakwa mengambil material ref tersebut adalah ilegal (tidak mempunyai izin);

Menimbang, bahwa oleh karena para penambang di daerah Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso tidak mempunyai izin, dan Terdakwa pun mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin pengangkutan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ref yang mengandung mineral yang diakut oleh Terdakwa tersebut di atas adalah ref yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Paraf

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengangkut ref (pasir dan batu yang berdasarkan analysis report ARL QUANT'X EDXRF Analyzer mengandung mineral) dari area penambangan illegal di Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso dengan tujuan Poboya Kota Palu, menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan DN 1627 AN, yang kemudian ditangkap ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WITA di Jalan Trans Palu Napu Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, dengan demikian unsur "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sejauh mengenai delik yang terbukti, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah

Paraf

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 1 (satu) minggu di lokasi penambangan di Dusun Dongi-Dongi untuk mengumpulkan sisa material penambangan yang mengandung mineral tersebut (ref), selanjutnya kembali ke Palu dan menyewa mobil untuk mengangkutnya dari Dongi-Dongi menuju ke Poboya Kota Palu, maka dengan demikian telah tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* memenuhi corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat yaitu mengangkut material yang mengandung mineral (ref) dari area penambangan menuju ke Poboya Kota Palu, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pula telah diuraikan dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Paraf

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan termuat pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, *pertama*, fakta hukum bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya dengan alasan coba-coba (mencoba peruntungan), *kedua*, bahwa undang-undang *a quo* merupakan undang-undang administrasi bersanksi pidana sehingga pelanggaran terhadap ketentuan khususnya pelanggaran perizinan lebih bercorak administratif daripada tindak pidana murni, *ketiga*, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah derivat dari permasalahan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kecil demi mencari penghidupan yang layak, *keempat*, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan dalam perkara *a quo*, tidaklah sepadan dengan dugaan kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh banyak korporasi di hutan-hutan Indonesia di seluruh Indonesia, *kelima*, bahwa Terdakwa adalah juga warga negara Indonesia, yang berhak makmur dari kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, sehingga pelanggaran dalam pengelolaan kekayaan alam oleh masyarakat kecil sedemikian sejatinya tidak melulu harus ditangani dengan pendekatan kejahatan yang harus dipidana berat. Atas dasar itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga Majelis Hakim memilih menentukan sendiri lamanya pidana yang adil bagi Terdakwa sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti:

- 11 (sebelas) setengah karung batu bercampur pasir yang mengandung mineral;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) yang tidak diperlukan lagi, serta untuk menghindari adanya penyalahgunaan atas obyek kejahatan tersebut, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Terhadap batang bukti:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN. No. Rangka: MHKV1BA2JKD050656, Nomor Mesin: MB63184;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;

meskipun merupakan alat kejahatan (*instrumentum sceleris*) namun oleh karena ternyata barang bukti tersebut dipakai oleh Terdakwa dari menyewa yang sama sekali tidak diketahui oleh pemiliknya serta dengan pula mempertimbangkan Surat Dari PT. BFI Finance Indonesia, tanggal 11 Juni 2021 perihal permohonan pengembalian kendaraan, yang telah pula melampirkan Berita Acara Aanmaning Nomor 07/BA Aan.Pdt.Eks-JF/2021/PN Pal, maka dengan memedomani ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Paraf

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk penertiban praktik pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa juga tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya *a quo*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Paraf

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ahmad dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) setengah karung batu bercampur pasir yang mengandung mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1627 AN. No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;

- 1 (satu) buah kunci Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 627 AN No. Rangka: MHKV1BA2JDK050656, Nomor Mesin: MB63184;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh Kami: Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Paraf

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H

Panitera Pengganti,

Meily, S.E. S.H.

Paraf

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)